

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Urgensi Produk Halal

Halal merupakan aspek yang sangat penting dalam Islam, karena Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk selalu melakukan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah. Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu melakukan perkara yang halal dan menjauhi perkara yang haram, setiap hal yang diperbuat harus bersifat halal seperti halnya memakan makanan halal. Mengonsumsi makanan yang halal hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Islam mengajarkan mengonsumsi makanan yang halal, berkualitas, dan bersih, baik dari segi komposisinya maupun cara memperolehnya.¹

Permasalahan halal dan haram merupakan hal yang pokok dikarenakan hal tersebut merupakan batasan antara yang hak dan batil. Untuk melindungi tubuh dari kelemahan dan bahaya, Allah juga memberikan batasan-batasan tertentu berupa penekanan akan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah sehingga penting sekali bagi kita untuk dapat mengetahui batasan antara yang halal dan haram. Halal dan haram merupakan sesuatu yang bertentangan karena berkaitan dengan hal baik dan buruk. Haram merupakan perkara yang jelek, buruk, dan keji. Sedangkan halal merupakan perkara yang baik, bersih dan murni. Menjaga kehalalan adalah upaya untuk selalu menjaga diri dari setiap perkara yang buruk dan keji. Halal dapat

¹ Asri Wahyuningrum, dkk, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah," Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.02, Juli-Desember, 2015. H. 187.

dijadikan juga sebagai salah satu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan.²

Sesuai dengan syariat Agama Islam, umat Islam dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang memberikan manfaat bagi tubuh agar tubuh terhindar dari *kemadharatan* seperti penyakit-penyakit yang menyerang tubuh. Seorang Muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan lagi memberikan kebaikan (*tayyib*), karena kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi tersebut menyangkut hal yang sensitif mengenai akidah dan syariat Islam.³

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi...” (Q.S Al-Baqarah [2]: 168)⁴

Dari pendapat Imam Malik bahwa halal dan *tayyib* bertemu dalam arti menguatkan (*takid*). Imam at-Thabrani (224-310 H) berpendapat bahwa arti kata “*thayyib*” dalam ayat ini adalah suci, tidak mengandung sesuatu yang najis, dan tidak haram. Menurut Abu Bakar Ibn al-Arabi, “*thayyib*” adalah lawan kata dari “*al-khabist*” yang berarti jelek dan buruk, kemudian Ia menambahkan bahwa istilah “*thayyib*” memiliki dua arti. Pertama-tama, sangat cocok untuk tubuh dan enak. Kedua, yang diizinkan atau diharamkan oleh Allah. Al-Hafidz ibn Katsir menjelaskan bahwa lafadz “*thayyib*” dalam ayat ini yaitu yang enak atau lezat bagi manusia dan tidak berbahaya bagi tubuh dan pikiran.⁵

² Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” Jurnal Ahkam Vol XVI No. 2 (Juli 2016), h. 291-292.

³ Muchtar Ali, *Konsep Makanan*. .h. 292.

⁴ Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Quran Cordova Al-Quran dan Terjemah*, (Departemen Agama RI: Bogor, 2007), QS Al-Baqarah/2:168.

⁵ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung jawab Produk atas produsen Industri Halal”, Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 2 (Juli 2016), H. 292.

Dalam mengonsumsi makanan seseorang harus menerapkan prinsip untuk selalu mengonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Karena segala sesuatu yang kita makan akan berpengaruh terhadap segala amal ibadah yang dilakukan. Dalam melakukan beribadah seseorang membutuhkan kekuatan yang dimana kekuatan tersebut bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Jika seseorang mengonsumsi makanan yang haram maka akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah dan juga akan mempengaruhi terhadap amal yang akan diterima. Seorang Muslim yang beriman adalah seseorang yang menjaga agar amalnya bersih serta fikiran dan raganya selalu digerakkan oleh sumber kekuatan yang berasal dari makanan yang halal. Kualitas ibadah seseorang yang mengonsumsi makanan yang halal akan lebih diridhai oleh Allah daripada seseorang yang beribadah akan tetapi bersumber kekuatan yang berasal dari makanan yang diharamkan oleh Allah, baik haram dari segi zatnya maupun dari segi cara memperolehnya.⁶

Maka dari itu, penting bagi seorang Muslim untuk selalu waspada dalam mengonsumsi makanan baik yang diolah sendiri maupun dengan cara membeli. Karena kita harus memperhatikan aspek-aspek kehalalan produk yang kita makan apakah terhindar dari unsur haram atau tidak, terutama ketika kita membeli produk olahan makanan diluar harus diteliti dan diwaspadai akan kehalalannya. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, maka negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Muslim untuk menjamin dan menjaga kehalalan produk apapun yang beredar di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak halal. Untuk itu,

⁶ Muchtar Ali, *Konsep Makanan*...h. 293.

negara perlu membuat regulasi dan membentuk lembaga yang dapat menjamin kehalalan semua produk yang beredar.⁷

Urgensi kehalalan produk yang beredar memiliki keterkaitan terhadap tingkat keamanan dan kenyamanan terhadap produk yang beredar di Indonesia. Tidak hanya itu, kehalalan produk yang beredar juga memberikan nilai tambah terhadap produk yang jual belikan sehingga meningkatkan daya saing produk sehingga dapat meningkatkan keuntungan sebagai bentuk timbal balik atas kepercayaan dan keamaan konsumen dan dapat meningkatkan kerjasama antara produsen dan konsumen. Pentingnya memberikan literasi bagi masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal agar masyarakat bisa sadar dan dapat memilah produk-produk yang sudah memiliki jaminan halal atau belum. Dan memberikan literasi kepada setiap pelaku usaha khususnya dibidang pangan agar menjual produk yang sudah bersertifikat halal.⁸

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan bahwa produk tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi. Tujuan sertifikasi halal makanan, obat-obatan, bahan makanan dan kosmetik adalah untuk melindungi semua konsumen Muslim dari produk ilegal atau tidak halal. Semua produsen Muslim memiliki hak untuk mendaftarkan produk mereka sendiri untuk mendapatkan sertifikasi Halal untuk melindungi mereka dari negara.⁹

⁷ Nurhadi, *10 Negara dengan Penduduk Muslim Trbanyak di Dunia*, diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>, pada tanggal 22 November 2021, pukul 22.58.

⁸ Ahmad Farhan, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha MIkro, Kecil, Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)," *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, 2018, H. 4.

⁹ Eka Rahayu Ningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 7 No.1, (2021), H. 136-137

Suatu produk harus memiliki kehalalan berdasarkan standar kaidah syariah. Dalam proses penetapannya kehalalan produk tersebut harus sesuai dengan standar sertifikasi Produk halal digunakan dan harus diselidiki terlebih dahulu untuk memastikan kesehatan dan manfaat produk. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga yang mengawasi proses sertifikasi di Indonesia. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang menjadi mayoritas ini tentunya sangat membutuhkan produk halal. Untuk itu jumlah produk yang mengajukan sertifikasi halal juga perlu bertambah seiring dengan banyaknya permintaan produk yang dibutuhkan. Terutama bagi umat Islam yang membutuhkan semua produk yang mereka butuhkan. Ini memenuhi kriteria penerimaan dan bersertifikat halal sesuai dengan persyaratan halal Islam.¹⁰

Sebagai produsen makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang lainnya yang diperdagangkan di Indonesia, perlu mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang jaminan produk halal ini berlaku untuk semua produk dalam pasal 1, yang berarti barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika dan barang bekas, digunakan atau digunakan oleh masyarakat. Produk-produk ini harus diuji dan diverifikasi kehalalannya. Kehalalan bukan hanya faktor apakah tergolong dalam kategori haram, tetapi juga pemeriksaan kehalalan dalam pengiriman, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian dan penyajian produk.¹¹

¹⁰ Eka Rahayu Ningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal...", H. 136-137.

¹¹ Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1.

Menanggapi kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk melindungi masyarakat, pemerintah telah membentuk lembaga penelitian farmasi dan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan kosmetik halal. Pada tanggal 6 Januari 1989, LPPOM MUI ditugaskan untuk memberikan jaminan halal untuk makanan, obat-obatan dan kosmetik. Pada tahun 1994, kegiatan sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga Produk Pangan LPPOM MUI. Sertifikasi halal dilakukan oleh tiga lembaga yang berwenang yaitu MUI, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.¹²

3. Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia

Status kehalalan dan keharaman suatu produk dapat diketahui dari melalui keterangan sertifikat halal, yaitu label halal yang diperoleh berdasarkan fatwa terdokumentasi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki landasan ilmiah. Proses penelitian berdasarkan aspek diterbitkan oleh Lembaga Pangan, Obat dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adanya sertifikat halal menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian proses untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Produk yang lolos seri diberi label halal sebagai tanda bahwa produk tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi.¹³

¹² Eka Rahayu Ningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal...", H. 10.

¹³ *Peran fatwa MUI dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021) H. 637.

Berdasarkan peraturan sertifikasi dan pelabelan halal yang ada, ada kebutuhan mendesak untuk menunjuk lembaga keagamaan yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan halal terhadap makanan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia dan memenuhi persyaratan objektif lainnya. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Agama No. 519 (2001) tentang Perhimpunan Penyelenggara Pemeriksaan Makanan Halal menetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga pelaksana pemeriksaan makanan yang dinyatakan dalam kemasan halal untuk diperdagangkan di Indonesia.¹⁴

Adapun lembaga-lembaga yang bertugas untuk memberikan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

a. Peran Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pemberi Fatwa Halal dan Haram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat dan perkumpulan antar ulama yang ada dalam menetapkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. MUI berwenang mengeluarkan fatwa dan bertanggung jawab menentukan halal atau tidaknya suatu produk. Sertifikasi Halal sendiri merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Undang-Undang Halal untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan yang diperiksa oleh LPPOM dan dinyatakan Halal. Sertifikasi halal sangat penting bagi konsumen. Hal ini karena merupakan tanggung jawab produsen kepada konsumen untuk memastikan produk yang dijual halal dan membuat konsumen semakin mempercayai produk yang diperdagangkan.¹⁵

¹⁴ *Peran fatwa MUI...*, H. 637.

¹⁵ *Peran fatwa MUI...*, H. 637

b. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM)

Lembaga yang cocok untuk melakukan sertifikasi halal adalah Lembaga Penelitian Pangan, Obat, dan Pangan (LPPOM) yang masih berada di bawah naungan MUI. Di sisi lain, LPPOM bertindak sebagai badan pengatur produk bersertifikat Halal MUI dan mempromosikan produk Halal kepada masyarakat untuk memahami standar produk Halal dan membantu masyarakat untuk memilih produk Halal dan Haram lebih bijak.¹⁶

Pendirian LPPOM MUI didasarkan atas amanat pemerintah bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan berperan aktif dalam menanggulangi kejadian lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan didirikan untuk pemeriksaan dan sertifikasi halal pada hari itu.¹⁷

c. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang didirikan di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk menjamin kehalalan produk yang diedarkan di Indonesia, BPJPH wajib menjamin kehalalan produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia yang memiliki misi dan fungsi menjamin. BPJPH memiliki tugas dan fungsi terkait pendaftaran halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, pembinaan dan pengawasan produk, kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, dan penetapan standar halal produk, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.¹⁸

¹⁶ *Peran fatwa MUI...*, H. 637.

¹⁷ <https://www.halalmui.org>, diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 12.05

¹⁸ <https://www.halal.go.id>, diakses pada tanggal 19 April 2022 pukul 19.39

Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) semakin memperkuat proses sertifikasi halal. Sebelumnya, proses sertifikasi halal hanya dilakukan oleh badan swasta, yakni MUI, dan bersifat sukarela hanya bagi mereka yang berminat memasang label halal pada kemasan produknya. Namun, saat ini sudah diwajibkan untuk ditampilkan pada kemasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berlaku untuk kepentingan umum.

Dengan hadirnya BPJPH ini merupakan perubahan yang akan membawa perubahan besar dalam perkembangan industri Halal di Indonesia. Mekanisme BPJPH menerapkan enam langkah proses sertifikasi halal: pendaftaran, verifikasi kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan pengujian, penetapan kehalalan produk melalui uji fatwa halal, dan penerbitan sertifikasi halal.

4. Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah mayoritas Muslim. Tentunya, kebutuhan akan produk-produk halal semakin meningkat. Regulasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan semua produk yang beredar halal.

Adapun regulasi tentang sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memuat ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal, penyelenggara jaminan produk halal, lembaga pemeriksa halal, bahan dan proses produk halal, tata cara

memperoleh sertifikat halal, dan pengawasan kegiatan jaminan produk halal, termasuk sanksi.¹⁹

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 33 Tahun 2014, tujuan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah untuk menjamin ketersediaan produk halal dan produk tambahan untuk menjamin kenyamanan, keamanan dan ketenangan dalam konsumsi dan penggunaan produk. Hal ini untuk memberikan perasaan aman kepada masyarakat. Serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal.²⁰

Dasar hukum jaminan produk halal yang terdapat pada UU No. 33 tahun 2014 yang dimaksud yaitu: ²¹

Pasal 1: Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 4: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pasal 26: (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

¹⁹ Undang-undang No.33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal.

²⁰ Undang-undang No.33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3.

²¹ Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 26.

Ketentuan umum terkait jaminan produk halal terdapat pada pasal 1 UU No. 33 tahun 2014 yaitu:²²

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.

b. Peraturan Pemerintah (PP) N0. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014

PP No. 31 Tahun 2019 merupakan peraturan pemerintah dalam proses pelaksanaan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 menentukan susunan struktur BPJPH daerah. Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah (dalam proses verifikasi beban kerja masing-masing negara bagian di Sekretariat Jenderal Departemen Ortala dan Kemenpan-RB. Selain itu,

²² Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1.

UU No. 31 Tahun 2019 juga menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH, diantaranya yaitu:²³

1. Layanan Sertifikasi Halal
2. Layanan Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri
3. Pendirian dan Layanan Lembaga Pemeriksa Halal
4. Sertifikasi Auditor Halal
5. Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga, MUI, dan Kerja Sama Internasional
6. Kerja Sama dengan MUI Melalui Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, Akreditasi LPH (sesuai Pasal 10 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014)

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan JPH

Menurut peraturan Kementerian Agama ini, semua produk yang beredar harus bersertifikat halal. Produk yang memerlukan sertifikasi halal tidak hanya produk, tetapi juga produk dan jasa. Produk yang memerlukan sertifikasi halal meliputi makanan, minuman, farmasi, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang yang digunakan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, menteri memutuskan jenisnya setelah memberikan kontribusi kepada menteri terkait, organisasi terkait dan MUI. Untuk produk kimia, biologi, dan rekayasa genetika, hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan atau kosmetik. Dalam hal barang bekas yang digunakan dan digunakan secara eksklusif pada

²³ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 2014.

barang yang berasal dari dan/atau mengandung komponen hewani. Barang yang digunakan adalah: Busana, tutup kepala dan aksesoris. Barang yang digunakan terdiri dari alat kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan sholat Muslim, kemasan makanan dan minuman, serta alat tulis dan perlengkapan kantor. Produk yang digunakan adalah alat kesehatan. Jenis barang bekas tersebut di atas dapat ditambah oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait dan MUI.²⁴

Produk jasa bersertifikat halal meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Produk jasa hanya berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Jasa dan kinerja berupa pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lain dalam masyarakat untuk kepentingan konsumen atau pihak bisnis.

5. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Bidang Pangan

Perdagangan di era globalisasi dengan sistem perdagangan bebas seperti saat ini Peran swasta memegang peranan penting di berbagai negara terutama di negara berkembang. Munculnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dan berdampak luar biasa terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Istilah UMKM mengacu pada kegiatan usaha yang didirikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk badan usaha perseorangan maupun unit usaha. UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, menyumbang pajak, impor dan ekspor, memperlancar peredaran barang, mengembangkan sumber daya

²⁴ Peraturan Menteri Agama No.26 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan JPH.

manusia, dan merupakan tempat lahirnya inovasi dan kewirausahaan. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. UMKM memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi karena tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan ekspor tetapi juga mendorong kewirausahaan dan memberikan kesempatan kerja.²⁵

UMKM mampu mengatasi beberapa permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara, karena UMKM mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada dalam suatu negara. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan sektor usaha yang tahan terhadap berbagai goncangan krisis ekonomi akibat banyaknya jumlah UMKM. Saat krisis melanda Indonesia, UKM relatif lebih layak dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini karena mayoritas UKM tidak terlalu bergantung pada modal besar atau kredit luar negeri. Sebagai aturan umum, perusahaan besar paling terpengaruh oleh krisis ekonomi karena mereka memperdagangkan mata uang asing setiap kali nilai tukar berfluktuasi.²⁶

Menurut UUD 1945, kemudian diperkuat dengan TAP MPR NO. Dalam XV/MPR-RI/1998 tentang Kebijakan Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, usaha mikro, UKM, memiliki posisi, peran dan potensi yang strategis untuk diperkuat sebagai bagian integral dari perekonomian nasional yang lebih seimbang, terbelakang, dan

²⁵ Apip Alansori dan Erna Listiyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi, 2020), H. 9.

²⁶ Apip Alansori dan Erna Listiyaningsih, *Kontribusi UMKM..*,” H. 9.

memang struktur ekonomi nasional. Selanjutnya definisi UKM diubah dengan UU No. 9 Tahun 1999 menjadi Pasal 20(1) UU Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2008 seiring dengan perubahan pembangunan yang semakin dinamis. Pengertian UMKM adalah:²⁷

1. Usaha mikro adalah Usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau satu badan yang memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000. Namun, tanah dan bangunan untuk penggunaan bisnis tidak termasuk.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.

Contoh usaha mikro yaitu warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, arung klontong, peternak ayam, dll

2. Usaha kecil menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha ekonomi yang mandiri dan produktif yang dijalankan oleh perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh suatu perusahaan menengah atau perusahaan besar dan yang perusahaannya atau menjadi bagian darinya. standar usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000, namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

²⁷ Apip Alansori dan Erna Listiyaningsih, *Kontribusi UMKM..*,” H. 9.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000

Contoh usaha kecil digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Industri kecil, contohnya seperti industri logam, industri rumahan, industri kerajinan tangan, dan lain sebagainya.
- 2) Perusahaan berskala kecil, contohnya seperti koperasi, minimarket, toserba dan lain sebagainya.
- 3) Usaha informal, contohnya seperti pedagang kaki lima dengan menjual sayur, daging dan lain-lain.

- 3. Usaha menengah adalah suatu kegiatan produktif tersendiri yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau sebagian dimiliki, dikuasai, atau sebagian dimiliki oleh usaha kecil atau korporasi besar dan semua kekayaan bersih atau pendapatan tunduk pada hukum:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 Contoh usaha menengah meliputi:
 - 1) Usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan skala menengah

- 2) Usaha perdagangan berskala besar yang melakukan aktivitas atau kegiatan ekspor impor
- 3) Usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen serta juga jasa transportasi seperti bus dengan jalur antarprovinsi.
- 4) Usaha industry makanan, minuman, elektronik, serta juga logam
- 5) Usaha pertambangan

Secara ringkas tentang “kriteria UMKM dan usaha besar berdasarkan aset dan omset” adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ukuran Usaha.	Kriteria.	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp50 Juta - Rp500 juta	Lebih dari Rp300 juta – Rp2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp500 juta - Rp10 miliar	Lebih dari Rp2,5 miliar – Rp50 miliar
Usaha besar	Lebih dari Rp10 miliar	Lebih dari Rp50 miliar

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) termasuk dalam bagian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro (UMK) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara nasional, UMKM di Indonesia merupakan salah satu sektor usaha yang stabil dan berkembang. Sebagian besar produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diolah dalam bentuk sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, tetapi hasil produk

dapat diekspor ke luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari keunikan produk yang terbuat dari bahan-bahan yang bersumber dari sumber lokal. Oleh karena itu, pengembangan UMK diyakini dapat memperkuat fondasi perekonomian nasional. Indonesia akan memiliki perekonomian yang sangat kompetitif setelah UMK menjadi pemain utama yang produktif dan mampu bersaing secara global.

Usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan segmen terbesar dari entitas ekonomi nasional. UMK juga merupakan upaya ampuh untuk menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Karena saat krisis ekonomi melanda Indonesia, UMK tetap bisa bertahan dan bahkan UMK bisa berkontribusi dalam proses pemulihan ekonomi negara.²⁸

UMK memiliki potensi yang besar, namun kami masih menghadapi banyak tantangan dalam proses pengembangannya. Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh UMK memerlukan bantuan dari berbagai sumber, antara lain UMK itu sendiri, pemerintah sektor swasta, lembaga keuangan dan non keuangan, lembaga sosial, dan terutama masyarakat sekitar yang mendukung UMK. Usaha mikro diklasifikasikan sebagai usaha dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, modal yang relatif sedikit dan akses yang minim terhadap kredit, dan cenderung menargetkan bisnis lokal. Namun, usaha kecil memainkan peran penting dalam perekonomian, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, dan memungkinkan barang dan jasa dijual dengan harga lebih rendah. Banyak orang beranggapan bahwa UMK hanya akan

²⁸Keiles Weya, William A. Areros dan Tinneke M. Tumbel, "Analisis Perilaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua", *Productivity*, Vol. 1 No. 3, 2020. Hal.267.

menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, namun sebaliknya UMK dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur di Indonesia dan memberikan kontribusi yang besar. UMK berdampak positif bagi lingkungan dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Pendapatan daerah dan negara yang signifikan.²⁹

Pelaku UMK dapat membantu mengolah sumber daya alam di masing-masing daerah, sehingga untuk mendapatkan keuntungan besar untuk membangun usaha pertama. Diperlukan keahlian dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam di daerah untuk mengetahui besaran keuntungan yang dibutuhkan. Selain keunggulan yang dimiliki UMK, terdapat juga keterbatasan yang dimiliki UMK yang menghambat perkembangan usaha yang mereka jalankan. Keterbatasan tersebut antara lain masih kurangnya keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM), bisnis yang beroperasi secara sederhana, masih terbatasnya penggunaan teknologi, dan Yang terpenting, termasuk ketidakmampuan untuk mengikuti perubahan konsumen. Pentingnya UMK sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia. Pembatasan tersebut tidak boleh menyurutkan semangat para penggiat Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mengembangkan usahanya. Dalam mengembangkan usaha, perlu mengenali peluang yang ada di pasar dan membuka jalan bagi pengembangan usaha secara luas.³⁰

Analisis kinerja UMK diperlukan untuk memahami kinerja dan potensi UMK saat ini, serta prospeknya di masa mendatang. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013. Perda tersebut menyatakan bahwa pengembangan usaha mikro, kecil

²⁹ Keiles Weya, William A. Areros dan Tinneke M. Tumbel, "Analisis Perilaku Usaha...", H. 268.

³⁰ Keiles Weya, William A. Areros dan Tinneke M. Tumbel, "Analisis Perilaku Usaha...", H. 269.

dan menengah akan dicapai melalui pendataan, identifikasi peluang dan masalah yang timbul. Identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi dapat membantu merumuskan peraturan atau kebijakan yang dapat melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.³¹

Banyaknya UMK yang tersebar di seluruh Indonesia tentunya berperan positif dalam menyerap jumlah tenaga kerja dan sekaligus mengurangi pengangguran. Salah satu faktornya adalah tingkat pengangguran di Indonesia karena tingkat pendidikan yang minim. Apalagi rata-rata masih banyak orang yang menganggur karena kualifikasinya yang kurang, kalah bersaing dengan orang lain yang lebih mampu. Oleh karena itu, perlu membekali tenaga kerja dengan keterampilan untuk dapat bersaing di dunia kerja dan menjadi wahana yang sangat strategis untuk memungkinkan mereka memulai usaha sendiri. Oleh karena itu, UMK adalah salah satu tempat yang lebih baik untuk menampung pekerja yang belum memiliki keterampilan tinggi.³²

UMK merupakan forum bisnis yang dicirikan oleh kurangnya legal sistem pencatatan keuangan, operasional dengan modal usaha yang terbatas, dan penggunaan teknologi yang sederhana karena keterbatasan penggunaan teknologi dan karyawan. Sistem pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berdampak terhadap yang dihasilkan oleh UMK. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan yang dihasilkan oleh UMK dengan membangun kemitraan dengan perusahaan besar untuk lebih memperluas segmen pasar dan mencapai cakupan konsumen yang lebih besar, sehingga meningkatkan kinerja UMK yang ada. Selain itu, bermitra dengan

³¹Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013

³² Keiles Weya, William A. Areros dan Tinneke M. Tumbel, "Analisis Perilaku Usaha...", H. 268.

perusahaan besar memberi keuntungan dalam pembinaan, bantuan permodalan, bantuan pemasaran, pengadaan bahan baku, dan lain-lain. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan standar hidup masyarakat. Dalam mewujudkan revolusi industry 4.0 dalam semua sektor harus bisa mempersiapkan dalam menghadapi beberapa permasalahan yang muncul seperti tertinggalnya usaha mikro, kecil dan menengah. Jika dibandingkan dengan negara lain, sektor makanan dan minuman di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dan memiliki peluang yang besar karena memiliki sumber daya alam dari hasil pertanian dan kelautan yang sangat melimpah sehingga memiliki permintaan domestik maupun luar negeri yang besar.³³

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada 2019. Jumlah itu meningkat sekitar 1,98% dari tahun lalu 64,19 juta unit. Secara rinci, 64,6 juta unit merupakan usaha mikro, dengan total 98,67 juta UMKM di seluruh Indonesia. Untuk usaha kecil, angka ini sekitar 798.679 Unit atau sekitar 1,22% dari seluruh UMKM. Di antara usaha menengah, terdapat 65.465 Unit atau 0,1% dari seluruh UMKM di Indonesia.³⁴

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Semakin meningkatnya perekonomian tidak terlepas dari peran UMKM. Pada tahun 2018 kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai sekitar 60,63%. Secara jumlah, usaha usaha kecil di Indonesia menyumbang PDB lebih banyak, yakni

³³ Keiles Weya, William A. Areros dan Tinneke M. Tumbel, "Analisis Perilaku Usaha...", H. 268.

³⁴ <https://www.dataindonesia.id>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 22.02

mencapai 93,4% diikuti oleh usaha menengah sebesar 5,1% dan usaha besar sebesar 1%.³⁵

Salah satu cara untuk meningkatkan usaha UMKM dapat dilakukan melalui penerapan e-commerce. *E-commerce* merupakan kegiatan ekonomi berupa pembayaran, penjualan, pembelian dan pemasaran produk berupa barang dan jasa. *E-commerce* menggunakan internet untuk menghubungkan penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka, tetapi transaksi berjalan lancar. Singkatnya, *e-commerce* dapat membuat belanja online menjadi nyaman dan lancar.

Peningkatan bisnis melalui *e-commerce* ini diharapkan dapat meningkatkan taraf bisnis UMKM dan juga dapat membantu perkembangan usaha para pelaku usaha mikro kecil menengah. *E-commerce* dapat menjadi media yang dibutuhkan dalam meningkatkan segmen pasar dan target penjualan, karena *e-commerce* dapat memungkinkan UMKM dalam melakukan pemasaran lebih luas tidak hanya dalam negeri melainkan dapat mencapai target pemasaran global dan berpeluang melakukan ekspor.

Perlunya kerjasama antar pelaku usaha melalui *e-commerce*, dukungan pemerintah, dan masyarakat untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Dasar hukum merupakan dasar perlindungan bagi pelaku, pelaku usaha dan konsumen. Harapannya, *e-commerce* dapat mendorong kemajuan UMK dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

³⁵ <https://www.bppk.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 22.13

6. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Dalam memperhatikan makanan yang untuk dikonsumsi harus memperhatikan standar yang baik dan kehalalannya. Halal dapat ditinjau dari segi zatnya dan juga bahan tambahan yang tercampur didalamnya. Sedangkan kehalalan yang ditinjau dari segi hakikatnya dapat dilihat dari tata cara memperoleh dan cara pengolahannya yang benar sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, bahan pangan tentunya harus melalui berbagai pengujian dan surat izin edar guna memberikan manfaat, salah satunya yaitu dengan melakukan sertifikasi halal bagi produk yang diperjualbelikan.

Manfaat penerapan program sertifikasi halal digunakan untuk membantu menghilangkan keraguan konsumen tentang apakah suatu produk makanan tersebut halal atau tidak. Selain itu, sertifikat dapat memberikan perlindungan dan hak kepada masyarakat, khususnya konsumen muslim. Sejalan ini, jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersertifikat halal masih relatif sedikit. Menurut data yang diperoleh BPJPH, hanya 10% dari 1,6 juta pelaku UMKM di Indonesia yang diakui secara hukum. Banyak makanan olahan yang dihasilkan oleh UMKM belum bersertifikat halal atau belum menjalani proses sertifikasi halal (Agustus 2019). Faktor-faktor yang menghambat UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal antara lain:³⁶

1. Para pelaku usaha masih banyak yang belum memahami akan pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya yang akan diperoleh;

³⁶ Siti Khayisatuzahro Nur, "Program SEHATI: Kemudahan pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM," At-Tasharruf, Jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021, H. 73.

2. Pelaku usaha maupun UMKM belum memahami tata cara dan prosedur pengajuan sertifikasi halal dan produknya di lembaga BPJPH (siska, 2020);
3. Pelaku usaha dan UMKM seringkali menunda pengurusan pelaksanaan sertifikasi halal karena dirasa sulit bagi pelaku usaha tersebut; dan
4. Biaya pelaksanaan sertifikasi halal dirasa cukup besar sehingga dapat memberatkan bagi pelaku UMKM.

Dengan adanya sertifikasi halal memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha terutama usaha yang bergerak di bidang pangan untuk dapat mengembangkan produknya agar memenuhi syarat-syarat kehalalan dan telah tersertifikasi. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya motivasi bagi para pelaku UMKM atas produk olahannya agar mampu dipasarkan secara luas baik di pasar lokal maupun internasional. Dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan taraf usaha dengan cara meningkatkan nilai mutu produk dari standar yang biasa menjadi standar yang premium dan dapat bersaing dengan produk olahan makanan yang diproduksi oleh perusahaan besar.³⁷

Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan program kegiatan yang mendukung kemudahan bagi para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal. Sebagai salah satu lembaga resmi pelaksanaan program kegiatan yang mendukung program kegiatan keagamaan, kementerian agama mengeluarkan program baru yaitu Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dikhususkan bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program ini bertujuan dapat membantu mempermudah dalam

³⁷ Siti Khayisatuzahro Nur, "Program SEHATI: Kemudahan...", H. 75.

melakukan proses sertifikasi sehingga UMK mampu menopang terhadap perekonomian yang ada di Indonesia.

SEHATI merupakan salah satu program hasil kolaborasi antara BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang bersinergi dengan Kementerian Agama baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, hingga cabang. Sinergitas ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendampingan dan fasilitator bagi pelaku UMK di tingkat cabang dan wilayah Kemenag di masing-masing daerah. Program SEHATI adalah program sertifikat halal yang dikhususkan hanya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program ini ditargetkan untuk dapat menyelesaikan 10 juta produk agar bersertifikat halal. Kementerian Agama dan BPJPH membantu mendorong para pelaku usaha mikro kecil melalui program sertifikat halal gratis pada tahun 2022 ini. Adapun tujuan dari program SEHATI yaitu:³⁸

1. Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha

Program ini diharapkan dapat memotivasi usaha mikro dan UKM serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikat halal dan label halal untuk produk bisnis.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal.

3. Penguatan UMK

Dapat memberikan dukungan, meningkatkan produk halal dari usaha mikro/kecil, dan meningkatkan jumlah usaha mikro/kecil yang sesuai dengan peraturan halal.

4. Memberi Nilai Tambah

³⁸ <https://www.sehati.halal.go.id>, dikses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 22.12

Dapat memberikan peningkatan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.

Pelaksanaan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan Kementerian Agama kembali membawa terobosan baru dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Program SEHATI ditargetkan oleh Pemerintah Usaha Kecil Menengah (UMK) pada tahun 2021 dengan mengalokasikan 3.200 pelaku ekonomi di seluruh Indonesia. Program SEHATI merupakan program yang didanai pemerintah untuk usaha kecil dan mikro yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh DIPA BPJPH.³⁹

Ada beberapa persyaratan yang harus memenuhi kriteria bagi para peserta yang akan mengajukan SEHATI (sertifikasi halal gratis). Adapun persyaratan peserta yang harus dilengkapi yaitu seperti yang tertera di bawah ini:⁴⁰

Persyaratan Umum

- Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
- Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
- Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha;

³⁹ Siti Khayisatuzahro Nur, "Program SEHATI: Kemudahan pelaksanaan Sertifikasi..." H. 77.

⁴⁰ <http://www.halal.go.id>, pada tanggal 7 Juni, pukul 20.22.

- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
- Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
- Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi;
- Secara aktif telah memproduksi 1 (satu) tahun sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal;
- Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering dan kedai/rumah/warung/warung makan);
- Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari wajib bersertifikat halal;
- Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
- Telah terbukti kehalalannya oleh proses pendampingan produk halal;

- Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal atau tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/ rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
- Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
- Proses pengawetan Produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknikradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi rintangan);
- Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku secara online melalui SIHALAL.

Proses pendaftaran SEHATI dapat dilakukan secara online melalui laman <https://ptsp.halal.go.id/> akan tetapi semua yang mendaftar di laman tersebut belum tentu otomatis menjadi penerima fasilitas sertifikasi halal gratis, hanya pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yang akan menjadi penerima fasilitas sertifikasi halal gratis ditandai dengan diterbitkannya Surat Tanda Dokumen (STTD).

Adapun alur untuk melaksanakan program SEHATI adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha membuat akun SIHALAL;
2. Pelaku usaha memilih Jenis Pendaftaran Melalui Fasilitasi dan masukkan kode SEHATI22;
3. Verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH;
4. Verifikasi Dokumen BPJPH;

5. BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen STTD:
6. Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia;
7. BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

7. Minat

Minat menurut Whiteringten minat adalah kecenderungan seseorang untuk memilih dan melakukan sesuatu kegiatan tertentu diantara sejumlah kegiatan tertentu diantara sejumlah kegiatan lain yang tersedia.⁴¹ Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Mubbib Wahab mendefinisikan minat itu dapat diartikan suatu kecendrungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.⁴²

Minat adalah motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecendrungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih menambahkan kebutuhan dan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bias diatur dengan sebaik-baiknya.⁴³

Indikator minat terdiri dari beberapa bagian antara lain:⁴⁴

⁴¹ H. C. Whiteringten, *Psikologi Pendidikan*, Terjemahan. M. Buchari, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), h.122

⁴² Abdul Rachman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Prespektif Islam)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h.263

⁴³ Sukanto M.M., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritasi Press, 1985, h.120

⁴⁴ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *psikologi Suatu Pengantar (Dalam Prespektif Islam)*, Jakarta: Kencana, 2004, h.263

- Dorongan dari dalam individu/diri sendiri

Misalkan dorongan untuk makan, dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan.

- Motif sosial

Menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas sosial.

- Faktor emosional

Minat mempunyai hubungan erat dengan emosi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian atas tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Program SEHATI (sertifikasi halal gratis) terhadap Minat UMK Mengajukan Sertifikasi Halal

Sertifikat halal mampu memberikan pengaruh terhadap konsumen diantaranya adalah dapat membantu menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Tidak hanya itu, sertifikat halal dapat memberikan perlindungan dan juga hak-hak bagi masyarakat khususnya konsumen Muslim. Dengan adanya program SEHATI (sertifikasi halal gratis) memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikat halal. Hingga saat ini, Program ini juga dapat memberikan taraf usaha menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian semakin banyaknya kelebihan-kelebihan yang diberikan akan

menarik minat para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar bersertifikat halal, sehingga dapat meningkatkan jumlah pendaftar sertifikasi halal.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khayisatuzahro Nur Istikomah pada tahun 2021 yang berjudul “Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM” pada jurnal ilmiah ini Penelitian berupa deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Adapun jenis data yang digunakan berasal dari data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan program penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran para pelaku usaha UMKM masih cukup rendah terkait dengan sertifikasi halal. Namun dengan adanya terobosan dari pemerintah melalui program SEHATI (sertifikat halal gratis) bagi para pelaku usaha dan UMKM, diharapkan pelaku UMKM banyak yang mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk mereka. Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada alur mekanisme pendaftaran SEHATI dan pada metode penelitiannya hanya melalui kajian pustaka saja, sedangkan pada penelitian terbaru menggunakan pendekatan melalui studi kepustakaan, kuesioner dan juga observasi.⁴⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggit Listyoningrum yang dilakukan pada tahun 2012 yang berjudul “Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya”. Pada penelitian ini

⁴⁵ Siti Khayisatuzahro Nur Istikomah, “Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM”, At-Tasharruf, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.3 No.2 Oktober 2021.

menggunakan angket dan kuesioner. Dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Menggunakan alat pengolah data AMOS dan metode estimasi *Maximum Likelihood* (ML) dan Menunjukkan adanya pengaruh positif semua variabel bebas terhadap minat beli konsumen. Variabel independen minat beli konsumen. Sedangkan penelitian terbaru variabel independennya program SEHATI dan regulasi sertifikasi halalnya.⁴⁶

Ketiga, penelitian yang dilakuakn oleh Arbanur Rasyid pada tahun 2019 yang berjudul “Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan, Sibolaga dan Padangsidempuan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam. Data dianalisis secara deskriptif dengan teknik reduksi, *display* dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap elemen terkait kehalalan produk makanan dan minuman ditemukan beragam masalah yang menjadi kendala pelaksanaan sertifikasi halal di tengah masyarakat di ketiga kota yang diteliti. Pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada produk makanan dan minuman saja tidak pada pelaku usahanya juga, sedangkan yang penelitian terbaru memfokuskan pada produk pangan dan pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK).⁴⁷

⁴⁶ Anggit Listyoningrum, “Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 02 No. 01, Januari 2012

⁴⁷ Arbanur Rasyid, “Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal padal Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan, Sibolaga dan Padangsidempuan”, *Jurnal Miqot*, Vol. 43 No. 2, Juli 2019.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh David Frastiawan Amir Sup, dkk pada tahun 2020 yang berjudul “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia”. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Hasil akhir yang didapat, bahwa adanya perubahan-perubahan dan pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di Indonesia merupakan langkah-langkah yang tepat (di masanya) yang diambil pemerintah untuk menjaga eksistensi kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia agar sesuai dengan konsep halal di dalam Islam. Penelitian terdahulu hanya membahas dinamika regulasi saja, penelitian terbaru membahas pengaruh program SEHATI dan juga regulasinya.⁴⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farhan pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Bengkulu)”. Mengumpulkan data-data penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi dan data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini Tanggung jawab kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah. Di antara lembaga yang bertanggung jawab adalah LPPOM. Peneliti terdahulu lebih

⁴⁸ David Frastiawan Amir Sup dkk, “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10 No. 1, Juni 2020/1441 H.

membahas lembaga sertifikasi halalnya, penelitian terbaru membahas lembaganya dan juga pelaku usahanya.⁴⁹

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Iwan Zainul Fuad yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Regulasi Terhadap Sertifikasi Produk Halal”. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif preskriptif untuk meneliti bahan-bahan (data-data) primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka sangat tinggi, namun dengan cara tidak melakukan proses sertifikasi (halal). Langkah yang mereka tempuh tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara ekonomis (birokrasi biaya tinggi), yuridis (ketakutan akan sanksi), hingga kepercayaan (ketidakpercayaan terhadap sertifikasi halal dari MUI). Penelitian terdahulu lebih membahas kepada kesadaran hukum atau regulasi sertifikasi halal, sedangkan penelitian terbaru membahas program yang diselenggarakan oleh pemerintah juga.⁵⁰

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah hasil penelitian rasional berdasarkan teori, proposisi, hukum, dan lainnya yang ada. Hipotesis juga dapat berupa pernyataan yang menggambarkan atau meramalkan hubungan tertentu

⁴⁹ Ahmad Farhan, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Bengkulu)”, *Manaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, 2018.

⁵⁰ Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Regulasi Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Semarang: Universitas Diponegoro), Maret 2010.

antara dua variabel atau lebih, yang kebenarannya dapat menyimpang.⁵¹

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh program SEHATI (sertifikasi halal gratis) terhadap minat untuk melakukan sertifikasi halal.

H_a : Terdapat pengaruh program SEHATI (sertifikasi halal gratis) terhadap minat untuk melakukan sertifikasi halal.

⁵¹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.44.